



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/XX/XX/XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

Penggugat, tempat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat; -----

-----M e l a w a n-----

Tergugat, tempat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar kedua belah pihak;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Register Nomor XX/XX/XX/XX, tanggal 11 Februari 2022;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak masing-masing hadir di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara tertulis bermohon untuk mencabut gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibacakan, maka permohonan pencabutan gugatan haruslah dengan persetujuan Tergugat, dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan Penggugat, dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan dan berdasar hukum mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat (vide Pasal 271 Rv), dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara ini dari register perkara perdata;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mencabut perkaranya dikabulkan, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam penetapan ini (vide Pasal 272 ayat (2) Rv); -----

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor XX/XX/XX/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) Rv, serta peraturan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya; -----
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor XX/XX/XX/XX dari register perkara perdata;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hariani, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariani

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

ATK Perkara : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Panggilan : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNBP : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi Putusan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor XX/XX/XX/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)